



PUTUSAN

Nomor 40 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **WELHELMUS TAHALELE, S.E.;**
Tempat Lahir : Waci;
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 17 Maret 1949;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT.03/RW 02 Desa Geltoli, Kecamatan Maba,
Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Purnawirawan Polri (Mantan Bupati Halmahera Timur);

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum, Penahanan Rutan sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 5 Mei 2013;
- 3 Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2013 sampai dengan 16 Mei 2013;
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 17 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Juli 2013;
- 5 Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan 14 Agustus 2013;
- 6 Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak 15 Agustus 2013 sampai dengan 13 September 2013;
- 7 Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, sejak tanggal 03 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014



- 8 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, sejak tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 1 Desember 2013;
- 9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3661/2013/S.1235.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 November 2013;
- 10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No. 3662/2013/S.1235.Tah.Sus/PP/ 2013/MA. tanggal 2 Desember 2013 Terdakwa ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Januari 2014;

yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE., pada waktu-waktu dalam tahun 2010 ketika menjabat sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor: 131.72-720 Tahun 2005 tanggal 10 Agustus 2005, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur dan atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, bersama-sama dengan Rusdan T. Haruna, M.si, dan Abdurrahman Soleman, S.E. (keduanya dalam penuntutan yang terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. dalam jabatannya sebagai Bupati Halmahera Timur yang berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah pada waktu-waktu dalam tahun 2010 adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, telah menerima dana-dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Halmahera Timur tahun anggaran 2010 sebagai tertuang dalam DPA Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah, pada hal Terdakwa mengetahui bahwa untuk dana-dana yang diterima tersebut tidak teranggarkan dalam APBD yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2010, Terdakwa WELHELMUS TAAHALELE, SE. menghubungi Rusdan T. Haruna yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur melalui hand phone dan meminta Rusdan T. Haruna untuk mengirimkan anggaran kepada dirinya dengan alasan tambahan dana operasional Bupati, dan saat itu Rusdan T. Haruna menyampaikan bahwa tidak ada tambahan dana operasi on untuk Bupati namun akan diupayakan. Bahwa setelah beberapa hari dari pembicaraan antara Terdakwa WELHELMUS TAAHALELE, SE. dengan Rusdan T. Haruna tersebut, Terdakwa WELHELMUS TAAHALELE, S.E. dihubungi Rusdan T. Haruna melalui *handphone* dimana dalam pembicaraan tersebut Rusdan T. Haruna menanyakan kepada Terdakwa mengenai Nomor rekening untuk pengiriman dana tersebut, dan kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening Kadio Prabowo yang adalah sopir yang selalu melayani Terdakwa ketika berada di Jakarta dengan Nomor 124.000520385-7 pada Bank mandiri Capem Wisma Tugu. Selanjutnya setelah mendapatkan Nomor rekening Kadio Prabowo tersebut Rusdan T. Haruna lalu mengirimkan Nomor rekening tersebut melalui SMS kepada Irwan Andi Amin dan memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan dana sebesar Rp250.000.000,00 ke rekening Kadio Prabowo tersebut, dan selanjutnya setelah mendapat perintah tersebut Irwan Andi Amin lalu mengambil dana sebesar Rp250.000.000,00 yang bersumber dari dana bantuan sosial dan selanjutnya meminta bantuan Afifudin Fabanyo untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening Kadio Prabowo, dan selanjutnya setelah dana tersebut masuk ke rekening Kadio Prabowo, lalu Kadio Prabowo mencairkan anggaran tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa WELHELMUS TAAHALELE dan dipergunakan untuk kepentingan WELHELMUS TAAHALELE;
- 2 Bahwa Terdakwa WELHELMUS TAAHALELE pada tanggal 17 Maret 2010 bertempat di kediaman Pribadi Terdakwa WELHELMUS TAAHALELE telah menerima dana sebesar Rp160.000.000,00 dari Abdulrahman Soleman. Bahwa dana tersebut bersumber dari mata anggaran Bantuan Sosial yang tidak diperuntukan untuk Kepentingan WELHELMUS TAAHALELE dan jabatannya sebagai Bupati;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, bertempat diruang kerja Terdakwa WELHELMUS TAAHALELE telah menerima dana sebesar Rp100.000.000,00 dari Irwan Andi Amin selaku bendahara pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang bersumber dari dana mata anggaran Bantuan Sosial yang tidak diperuntukan untuk Kepentingan WELHELMUS TAAHALELE dan jabatannya sebagai Bupati;

Bahwa perbuatan Terdakwa menerima dana-dana tersebut, padahal mengetahui bahwa dana-dana tersebut bersumber dari DPA Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah kabupaten Halmahera Timur yang bukan diperuntukan untuk dirinya sebagai Bupati bertentangan dengan:

- 1 Pasal 4 ayat 1, 2 dan 3 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan :

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
2. Secara tertib sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- 2 Pasal 122 ayat (9) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan :

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam SKPD;

Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa WELHELMUS TAAHALELE bersama-sama dengan Rusdan T. Haruna dan Abdulrahman Soleman, S.E. yang melakukan penggunaan anggaran secara melawan hukum menyebabkan Terdakwa memperoleh kekayaan sebesar Rp510.000.000,00 serta menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa WELHELMUS TAAHALELE, S.E. bersama-sama dengan Drs. Rusdan T. Haruna dan Abdulrahman Soleman diatur dan diancam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa WELHELMUS TAHALELE pada waktu-waktu dalam tahun 2010 ketika menjabat sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Halmahera Timur atau pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate, bersama-sama dengan Rusdan T. Haruna dan Abdulrahman Soleman, S.E. (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara, perbuatan mana antara satu dengan yang lainnya mempunyai hubungan yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WELHELMUS TAHALELE pada tahun 2010 menjabat sebagai Bupati Halmahera Timur, dengan berdasarkan Pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004 mempunyai tugas :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- c. Menetapkan perda yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mewakili daerahnya didalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukumnya untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan pertauran perundang-undangan;

Bahwa Terdakwa WELHELMUS TAHALELE dalam jabatannya sebagai Bupati berdasarkan Pasal 5 ayat 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2013 adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah dalam pemilihan kekayaan daerah, mempunyai kewenangan :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
- c. Menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna anggaran;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan bendahara penerimaan dan atau bendahara pengeluaran;
- e. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah;
- h. Menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

Bahwa Terdakwa WELHELMUS TAHALELE dalam jabatannya sebagai Bupati yang berwenang untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan APBD, walaupun mengetahui tidak terdapat anggaran pada dinas Pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah Kabupaten Halmahera Timur yang berhak untuk diterimannya, pada waktu-waktu dalam tahun 2010 telah menerima dana yang bersumber dari dana Bantuan sosial yang teralokasi pada DPA dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah yaitu :

- 1 Bahwa waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti sekitar bulan Maret tahun 2010, Terdakwa WELHELMUS TAHALELE menghubungi Rusdan T. Haruna yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur melalui hand phone dan meminta Rusdan T. Haruna untuk mengirimkan anggaran kepada dirinya dengan alasan tambahan dana operasional Bupati, dan saat itu Rusdan T. Haruna menyampaikan bahwa tidak ada tambahan dana operasioanl untuk Bupati namun akan diupayakan. Bahwa setelah beberapa hari dari pembicaraan antara Terdakwa WELHELMUS TAHALELE dengan Rusdan T. Haruna tersebut, Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. dihubungi Rusdan T. Haruna melalui *handphone* dimana dalam pembicaraan tersebut Rusdan T. Haruna menanyakan kepada Terdakwa mengenai Nomor rekening untuk pengiriman dana tersebut, dan kemudian Terdakwa mengirimkan Nomor rekening Kadio Prabowo yang adalah sopir yang selalu melayani Terdakwa ketika berada di Jakarta dengan Nomor 124.000520385-7 pada Bank mandiri Capem Wisma Tugu. Selanjutnya setelah mendapatkan Nomor rekening Kadio Prabowo tersebut Rusdan T. Haruna lalu mengirimkan Nomor rekening tersebut melalui SMS kepada Irwan Andi Amin dan memerintahkan Irwan Andi Amin untuk mengirimkan dana sebesar Rp250.000.000,00 ke rekening Kadio Prabowo tersebut, dan selanjutnya setelah mendapat perintah tersebut Irwan Andi Amin lalu mengambil dana sebesar Rp250.000.000,00 yang bersumber dari dana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bantuan sosial dan selanjutnya meminta bantuan Afifufudin Fabanyo untuk mengirimkan dana tersebut ke rekening Kadio Prabowo, dan selanjutnya setelah dana tersebut masuk ke rekening Kadio Prabowo, lalu Kadio Prabowo mencairkan anggaran tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa WILHELMUS TAHALELE dan dipergunakan untuk kepentingan WELHELMUS TAHALELE;

- 2 Bahwa Terdakwa WELHELMUS TAHALELE pada tanggal 17 Maret 2010 bertempat di kediaman Pribadi Terdakwa WELHELMUS TAHALELE telah menerima dana sebesar Rp160.000.000. dari Abdulrahman Soleman. Bahwa dana tersebut bersumber dari mata anggaran Bantuan Sosial yang tidak diperuntukan untuk Kepentingan WELHELMUS TAHALELE dan jabatannya sebagai Bupati;
- 3 Bahwa pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam tahun 2010, bertempat di ruang kerja Terdakwa WELHELMUS TAHALELE telah menerima dana sebesar Rp100.000.000 dari Irwan Andi Amin selaku bendahara pengeluaran Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, yang bersumber dari dana mata anggaran Bantuan Sosial yang tidak diperuntukan untuk Kepentingan WELHELMUS TAHALELE dan jabatannya sebagai Bupati.

Bahwa perbuatan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE bersama-sama dengan Rusdan T. Haruna dan Abdulrahman Soleman menyalahgunakan kewenangan dalam penggunaan anggaran untuk tujuan lain dari yang ditetapkan dalam APBD tersebut telah menguntungkan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) dan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah)

Bahwa Perbuatan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE bersama-sama dengan Rusdan T. Haruna dan Abdulrahman Soleman diatur dan diancam Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP *jo.* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio tanggal 24 Juli 2013 sebagai berikut:

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014



- 1 Menyatakan Terdakwa WELHELMUS TAHAELE, S.E. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Korupsi” yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diperbarui dengan UURI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada Dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa WELHELMUS TAHAELE, S.E. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan dengan seluruh masa tahanan;
- 3 Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Subsida 4 (empat) bulan kurungan;
- 4 Menghukum Terdakwa WELHELMUS TAHAELE untuk membayar uang pengganti sebesar Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap maka harta benda Terdakwa disita Jaksa untuk dilelang dan jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri Bank PT. BRI tanggal 10 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor Rekening 006004788565 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2 Bukti Slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 25 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor rekening 006004788595 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Edo Sofiani dengan Nomor rekening 147007000202501 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 4 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 30 Juni 2010 ditujukan kepada Widjonarko, S bank BRI KCP Lemhanas dengan Nomor rekening 059601002091509, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Satrani Abusama Bank Mandiri Ternate dengan Nomor Rekening 1500004774996 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 6 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 24 Maret 2010 ditujukan kepada trimartini bank BNI Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 7 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 08 April 2010 ditujukan kepada Abdul Rahman Soleman Bank BRI Ternate dengan nomor rekening 521201003564530 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- 8 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Yulinar S.T. Muda Bank BRI Cabang Soasio dengan nomor rekening 028001001279501 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- 9 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Trimartini Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 10 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kadiyo Prabowo Bank BRI mandiri Cabang Wisma Tugu dengan nomor rekening 1240005203875 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 11 Kwitansi terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;
- 13 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;
- 14 Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
- 15 SP2D Nomor 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 16 SP2D Nomor 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 17 SP2D Nomor 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18 SP2D Nomor 1256/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 19 SP2D Nomor 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 20 SP2D Nomor 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 21 SP2D Nomor 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 22 SP2D Nomor 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 23 SP2D Nomor 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 24 SP2D Nomor 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 25 SP2D Nomor 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- 26 Foto copy Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- 27 Asli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 28 1 jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD Kabupaten Haltim TA. 2010;
- 29 1 Jepit (3 lembar) Kertas HVS terdapat rincian pengeluaran yang dilakukan Bendahara Pembantu Afifudin Fabanyo;
- 30 1 buah buku Tabungan antas nama Irwan Andi Amin Pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli dengan nomor rekening 150-00-0602768-2;
- 31 Surat tanda setoran uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2013;
- 32 Foto copy setoran Bank BRI pada nomor rekening 00000280-01-000210-30-0 tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 33 Slip penyetoran Bank BRI tanggal 2 Maret 2010 ke rekening 5215-01-003564-53-0 atas nama ABD. Soleman Bank BRI Indonesiana sebesar



Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo;

34 Slip penyetoran Bank BRI tanggal 4 Maret 2010 ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500004548812 atas nama Muhammad Yusup Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo;

35 Slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2010 ke rekening Mandiri Nomor 150-00-0602768.2 atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo;

36 Slip penyetoran Bank BRI tanggal 28 Mei 2010 ke rekening Nomor 0060005791516 atas nama Siti Hasani Rohani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo;

37 Slip penyetoran tanggal validasi 15 Agustus 2010 ke rekening nomor 150-000602768.2, atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas nama penyetor Adi;

38 Slip penyetoran tanggal validasi 30 Agustus 2010 ke rekening nomor 150-000602768.2 atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama penyetor Adi;

39 Barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Abdul Rahman Soleman, S.E. pada tanggal 19 Juli 2013, sebagai uang pengembalian kerugian keuangan Negara;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Drs. Rusdan T. Haruna, M. Si.;

6 Menetapkan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate No. 06/PID.TIPIKOR/2013/PN.TTE., tanggal 27 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E., tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Bersama-sama melakukan Korupsi dan berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, SE, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa WELHEMUS TAHALELE, S.E. tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan Barang Bukti, berupa :
 - 1 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri Bank PT. BRI tanggal 10 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor Rekening 006004788565 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - 2 Bukti Slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 25 Juni 2010 ditujukan kepada Mariani Batjo Bank Mandiri Cabang Kalimantan dengan Nomor rekening 006004788595 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Edo Sofiani dengan Nomor rekening 147007000202501 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 4 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 30 Juni 2010 ditujukan kepada Widjonarko, S bank BRI KCP Lemhanas dengan Nomor rekening 059601002091509, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanpa tanggal ditujukan kepada Satrani Abusama Bank Mandiri Ternate dengan Nomor Rekening 1500004774996 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 6 Bukti slip pengiriman dalam/luar Negeri PT. BRI tanggal 24 Maret 2010 ditujukan kepada trimartini bank BNI Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
 - 7 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 08 April 2010 ditujukan kepada Abdul Rahman Soleman Bank BRI Ternate dengan nomor rekening 521201003564530 sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
 - 8 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Yuliniar S.T. Muda Bank BRI Cabang Soasio dengan nomor rekening 028001001279501 sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
 - 9 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanggal 23 Pebruari 2010 yang ditujukan kepada Trimartini Bank BRI Cabang Ternate dengan nomor rekening 0125552870 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



- 10 Bukti slip pengiriman dalam/luar negeri PT. BRI tanpa tanggal yang ditujukan kepada Kadiyo Prabowo Bank BRI mandiri Cabang Wisma Tugu dengan nomor rekening 1240005203875 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 11 Kwitansi terbilang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 12 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;
- 13 Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur (APBD-P) TA. 2010;
- 14 Laporan hasil Pemeriksaan BPK R.I atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2010;
- 15 SP2D Nomor 1398/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 16 SP2D Nomor 1564/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 17 SP2D Nomor 1241/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 18 SP2D Nomor 1256/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 19 SP2D Nomor 1656/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 20 SP2D Nomor 1657/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada anggota masyarakat) dengan nilai sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 21 SP2D Nomor 1257/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 22 SP2D Nomor 2554/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada Organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 23 SP2D Nomor 2531/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 24 SP2D Nomor 2312/SP2D/2010 (Dana Bansos kepada organisasi masyarakat) dengan nilai SP2D sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 25 SP2D Nomor 1516/SP2D/2010 (Dana Bansos Bos Triwulan II) dengan nilai SP2D sebesar Rp808.500.000,00 (delapan ratus delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Foto copy Rekening Koran Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Halmahera Timur;
- 27 Asli daftar Jumlah Bantuan Sosial pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Tahun Anggaran 2010;
- 28 1 jepit (5 lembar) kertas HVS yang terdapat tulisan tangan pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan Bendahara DPPKD Kabupaten Haltim TA. 2010;
- 29 1 Jepit (3 lembar) Kertas HVS terdapat rincian pengeluaran yang dilakukan Bendahara Pembantu Afifudin Fabanyo;
- 30 1 buah buku Tabungan atas nama Irwan Andi Amin pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli dengan nomor rekening 150-00-0602768-2;
- 31 Surat tanda setoran uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 15 Juli 2013;
- 32 Foto copy setoran Bank BRI pada nomor rekening 00000280-01-000210-30-0 tanggal 15 Juli 2013 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 33 Slip penyetoran Bank BRI tanggal 2 Maret 2010 ke rekening 5215-01-003564-53-0 atas nama ABD. Soleman Bank BRI Indonesiana sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo;
- 34 Slip penyetoran Bank BRI tanggal 4 Maret 2010 ke rekening Bank Mandiri Nomor 1500004548812 atas nama Muhammad Yusup Bank Mandiri Cabang Ternate sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo;
- 35 Slip penyetoran Bank Mandiri tanggal 24 Mei 2010 ke rekening Mandiri Nomor 150-00-0602768.2 atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo;
- 36 Slip penyetoran Bank BRI tanggal 28 Mei 2010 ke rekening Nomor 0060005791516 atas nama Siti Hasani Rohani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), atas nama penyetor A. Karim Samallo;
- 37 Slip penyetoran tanggal validasi 15 Agustus 2010 ke rekening nomor 150-000602768.2, atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), atas nama penyetor Adi;
- 38 Slip penyetoran tanggal validasi 30 Agustus 2010 ke rekening nomor 150-000602768.2 atas nama Irwan Adi Amin sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas nama penyetor Adi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39 Barang bukti berupa uang sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dari Terdakwa Abdul Rahman Soleman, S.E. pada tanggal 19 Juli 2013, sebagai uang pengembalian kerugian keuangan Negara;

Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Rusdan T. Haruna, M.Si;

6 Menetapkan supaya Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara No. 11/Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT., tanggal 7 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menerima permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- 2 menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 06/Pid.Tipikor/2013/PN.Tte tanggal 27 Agustus 2013;
- 3 Memerintahkan agar Terdakwa WELHELMUS TAHALELE, S.E. tetap ditahan;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta Pid/2013/PN-Tte., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate, yang menerangkan, bahwa pada tanggal tanggal 27 November 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 November 2013 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 Desember 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 November 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 November 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 11 Desember 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Maluku Utara Yang Mengadili Perkara A Quo Adalah Telah Salah Menerapkan Hukum Dan Atau Menerapkan Hukum Tidak Sebagaimana Mestinya, Karena Itu Adalah Sangat Beralasan Hukum Apabila Putusan Tersebut Dinyatakan Batal Dan Atau Dibatalkan Dengan Alasan-Alasan Hukum Sebagai Berikut:

- 1 Bahwa *Judex Factie* telah salah menerapkan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk*” dari tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, mengingat hal-hal sebagai berikut:
 - a Bahwa *Judex Factie* telah menggunakan sebagai landasan terbuktinya Pemohon kasasi telah melakukan “perbuatan melawan hukum” adalah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pemohon kasasi selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon kasasi berpendapat bahwa *Judex Factie* dalam putusannya terhadap Pemohon kasasi sehubungan dengan dakwaan Primair telah menerapkan dan menganut “ajaran melawan hukum materil dengan, fungsi positif”, padahal ajaran tersebut bertentangan dengan pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan :
 - b.1 Harus ada Suatu norma pidana tertentu suatu norma hukum pidana yang mengandung ancaman hukuman (sanksi) terhadap perbuatan pelanggarannya;
 - b.2 Norma hukum pidana harus berdasarkan undang-undang, berarti bukan berdasarkan peraturan-peraturan yang bukan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia RI No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan : “Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan peraturan Daerah” selanjutnya Bab I tentang ketentuan umum, Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 menyebut : “Undang undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden”;



b.3 Norma hukum pidana itu telah berlaku sebelum perbuatan dilakukan ini adalah unsur kepastian hukum yang dikenal sebagai azas nonretroaktif peraturan perundang-undangnya tidak dapat berlaku surut;

c. Bahwa penerapan ajaran melawan hukum materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 24 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1995, sehingga karena itu “ajaran melawan hukum materiil” sudah tidak dapat digunakan lagi dalam praktek pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut oleh karena *Judex Factie* telah salah menarapkan hukum yaitu menerapkan ajaran melawan hukum materiil dengan fungsi positif terhadap unsur melawan hukum dari tindak pidana dalam dakwaan primer, maka dengan sendirinya secara hukum (*ipso iure*) salah satu unsur tindak pidana tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karena itu pula dengan tanpa harus membahas Unsur-unsur lainnya dari tindak pidana dalam dakwaan primer tersebut, maka berdasarkan ilmu hukum pidana dakwaan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti dan karena itu pula pemohon kasasi harus dibebaskan dari dakwaan Primair;

II. Tentang Dakwaan Subsidair Yang Ditujukan Kepada Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi Akan Mengutip Kembali Apa Yang Telah Dikemukakan Dalam Nota Pembelaan/Pledoi Dan Khususnya Yang Berhubungan Dengan Unsur Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan, Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Ataupun Kedudukan;

Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan dengan menyalahgunakan kesempatan atau menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014



diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku peluang mana tercantum dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku (*Vide* R. Wiyono hlm 383;

Selanjutnya sehubungan dengan penggunaan kewenangan oleh pejabat Administrasi Negara (*in casu* Bupati Halmahera Timur) dapat dijelaskan lebih lanjut lebih lanjut bahwa penggunaan kewenangan tersebut pada dasarnya harus berdasarkan pada hukum formal atau aturan-aturan yang berlaku (sesuai dengan asas legalitas) namun dalam hal tidak ada aturan yang memberi kewenangan kepada Pejabat Administrasi Negara maka akan lahir suatu kondisi dimana Pejabat Administrasi Negara bertindak diluar ketentuan Undang-Undang yang disebut sebagai “diskresi” adapun yang dimaksud “*diskresi*” adalah penyimpangan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Pejabat Administrasi Negara karena bisa saja undang-undang tidak mengatur demikian, atau mengaturnya mengaturnya tapi samar-samar. Untuk mengambil keputusan yang bersifat segera dan mendesak;

Adapun penggunaan hak “diskresi” oleh Pejabat Administrasi Negara supaya dapat ditolerir harus memenuhi tolak yaitu

- 1 Tidak melanggar atau menyimpangi ketaatan yang dianut dalam hirarki perundang-undangan;
- 2 Tidak melanggar hak dan kewajiban asasi masyarakat;
- 3 Dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum;

Bahwa berkaitan dengan permintaan uang dan penggunaan uang yang dimaksud oleh Pemohon kasasi sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire tersebut, perlu dikemukakan sebagai berikut:

- 1 Tentang penerimaan dan penggunaan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar dipersidangan yaitu : Irwan Andi Amin, Afifudin Fabanyo, Drs. Rusdan T. Haruna dan Kadio Prabowo, yang bersesuaian satu sama lain menurut Pemohon kasasi adalah terbukti Pemohon kasasi telah menerima uang kiriman sebesar



Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setelah Pemohon kasasi meminta tambahan uang Oprasional Bupati. Pemohon kasasi tidak meminta tambahan uang oprasional tersebut pada berasal dari keuangan tertentu jadi diluar tanggung jawab Pemohon kasasi kalau uang yang di transfer sdr Rusdan T. Haruna ternyata uang Bansos;

Bahwa uang tersebut terbukti dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar di persidangan yaitu Rusdan T. Harun Frenky Famuhuy, Sukino, Eli Y Silahutu, Emos Magaribu, Rony Yabo, Ridwan Masalui dan surat bukti yang diberi tanda T.1, T. 2, T.3, T.4,T.5, T.6, T. 17, T.18 dan T.19 yang oleh Pemohon kasasi yang telah diajukan dalam nota pembelaan, yang untuk lebih jelasnya kami lampirkan kembali dalam memori kasasinya;

Hal ini membuktikan bahwa Pemohon kasasi telah menerima Uang sebesar Rp250.000.000,00 dan telah digunakan oleh pemohon kasasi sesuai dengan peruntukannya yaitu dipakai untuk membeli pakaian dinas Satpol PP alat-alat pelampung, sarung kursi, satu (1) unit perahu speedboat terbuat dari fiber glass dan tiga (3) mesin tempel/motor laut;

- 2 Tentang penerimaan dan penggunaan uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah yang diberikan di persidangan oleh Drs. Rusdan T. Haruna, Afufudin Fabanyo, Abdurahman Solehman, S.E., Dan Abdull Karim Samalo menurut pendapat Pemohon kasasi adalah terbukti Pemohon kasasi dalam menerima uang sebesar Rp 160.000.000 dan Rp 100.000.000 tersebut tidak meminta dari anggaran tertentu, dalam hal ini dana BANSOS. Karena itu bukan menjadi tanggung jawab Pemohon kasasi kalau ternyata uang tersebut berasal dari dana BANSOS. Namun demikian Pemohon kasasi telah menggunakan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk pembangunan rumah-rumah ibadah (gereja, masjid), pembangunan tempat-tempat sosial dan fasilitas umum lainnya, bantuan kepada pemuda dan masyarakat. Hal ini terbukti dari keteranga-keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dapersidangan yaitu Frangky Famuhui, Sukino, Eli Y Silahutu, Ridwan Masaully, Konstan, Daniel Huawai dan surat-surat bukti yang masing-masing diberi tanda T.1 sd T.19 yang pernah pula diajukan dalam nota pembelaan kami di persidangan pada peradilan tingkat pertama, akan tetapi untuk kepentingan pemeriksaan surat-surat bukti tersebut kami lampirkan kembali;

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014



- 3 Tentang kerugian negara sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Bahwa Pemohon kasasi keberatan dengan dimunculkannya kerugian Negara sebesar Rp170.000.000 dalam surat tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum, karena tentang hal tersebut dalam surat dakwaan tidak tercantum. Seperti diketahui bersama yang menjadi dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar tuntutan pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum Pledoi/nota pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukum serta putusan Hakim harus berdasarkan surat dakwaan. Oleh karena itu Pemohon kasasi memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa mengadili perkara ini dapat menyampingkan dan tidak mempertimbangkan tentang kerugian Negara tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpah yang didengar di persidangan dan surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon kasasi baik dalam tingkat pertama maupun tingkat kasasi adalah terbukti Pemohon kasasi sebagai Bupati/Pejabat Administrasi Negara baik dalam menerima menggunakan uang yang jumlah keseluruhannya Rp510.000.000,00 telah menggunakan "diskresi" yang benar, yaitu tidak melanggar hak dan kewajiban asasi masyarakat, dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum, dan terutama tidak melanggar atau menyimpang ketaatan asasan yang dianut dalam peraturan perndang-undangan. Dengan kata lain Pemohon kasasi dalam meminta, menerima dan menggunakan uang sebesar Rp510.000.000,00 tersebut merasa tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada pada Pemohon kasasi sebagai Bupati Halmahera Timur;

Bahwa oleh karena Pemohon kasasi tidak terbukti telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatannya sebagai Bupati maka salah satu unsur Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidair yang didakwakan kepada Pemohon kasasi harus dinyatakan tidak terbukti;

Bahwa karena itu pula oleh karena salah satu unsur Tindak Pidana dalam dakwaan Subsidair tidak terbukti maka dengan tidak ada keharusan untuk membahas unsur-unsur tindak pidana lainnya dari dakwaan Subsidair tersebut, berdasarkan Ilmu Hukum Pidana pemohon kasasi harus dibebaskan dari dakwaan Subsidair tersebut.

- 4 Tentang mengatasi kerugian dalam keuangan negara sebagai akibat adanya kesalahan administrasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai kemungkinan adanya kerugian Negara sebagai akibat kesalahan ataupun adanya mis manajemen yang mengakibatkan seharusnya bukan menggunakan upaya hukum melalui pengadilan pidana, tapi lebih tepat dengan menempuh prosedur permintaan ganti kerugian melalui Bab V Pengenaan Ganti Kerugian Negara Pasal 22 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 15 tahun 2006, tentang Badan Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, memungkinkan “Pengenaan Ganti Kerugian”. Tidak berlebihan Pemohon perlu kemukakan tujuan utama dari seluruh undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan pelaksanaannya terutama ditujukan untuk pengembalian uang Negara yang di korupsi;

Bahwa keberatan selanjutnya dari pemohon kasasi adalah mengenai “pidanaan”, karena *Judex Factie* dalam menjatuhkan pidana kurang memberi pertimbangan yang cukup (*Onvoldoende gemotiveerd*) dalam hal ini putusan *a quo* mengenai pidanaan tidak lengkap sebagaimana ditentukan oleh Pasal 197 ayat 1 huruf (f) KUHAP, yaitu kurang lengkap dalam mencantumkan keadaan-keadaan yang meringankan pidanaan, untuk menjatuhkan pidana yang memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan seharusnya dicantumkan pula hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

- 1 Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah dalam rangka melaksanakan kewajibannya selaku Bupati untuk memberi pelayanan kepada rakyatnya;
- 2 Bahwa dana yang diterima oleh Pemohon Kasasi telah digunakan untuk kepentingan melengkapi kebutuhan Satpol PP, dan pembelian sarana yang diperlukan oleh Pemda seperti *speed boat*, mesin motor laut, sarung kursi dan lain-lain.
- 3 Bahwa dana yang diterima oleh Pemohon Kasasi telah disumbangkan kepada masyarakat untuk membangun sarana ibadah (masjid, gereja) , kegiatan organisasi kepemudaan dan lain-lain;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat bahwa putusan *Judex Factie a quo* selain tidak adil, juga tidak lengkap karena tidak mencantumkan hal-hal yang meringankan tersebut di atas sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 197 ayat 1

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 40 K/Pid.Sus/2014



huruf (f) KUHP, sehingga oleh karena itu berdasarkan Pasal 197 ayat 2 KUHP putusan *Judex Factie* harus dinyatakan “batal demi hukum”;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa Terdakwa telah terbukti dalam perbuatannya sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, bahwa semua unsur-unsur dakwaan berdasar pada alat bukti yang diajukan antara satu dan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pengembalian uang kerugian negara oleh Terdakwa, tidak berarti penghilangan pidana, tetapi hanya merupakan pertimbangan tambahan bagi Majelis Hakim dalam penjatuhan pemidanaan, yang in casu telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Factie*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa **WELHELMUS TAHALELE, S.E.** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2014 oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dan Sophian Marthabaya, S.H. Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, S.H., C.N. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ttd/Sophian Marthabaya, S.H.

Ketua,

Ttd

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, S.H., C.N.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN. S.H.)
NIP.195904301985121001.